Selaparang: Journal of Law Studies
E-ISSN: 3124-4270 | Vol. 1 No. 2, 2026 | Pages 1-8
https://ojs.yahantara.com/index.php/SEJALS

Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Komparatif Hukum Positif dan Konsep Diyat Hukum Islam

Sulastryani[1]✉, Nasrah Hasmiati Attas[2], Suriyani[3], Chece Djafar[4], Herman Saputra[5]
[1] Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma, Indonesia
[2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Indonesia
[3] Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, Indonesia
[4] Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Andi Djemma, Indonesia
[5] Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andi Djemma, Indonesia

Received: 31-02-2026 | Revised: 31-05-2026 | Accepted: 20-06-2026

Corresponding Author:
Sulastryani
Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma, Indonesia
Email: sulastryanimajid@gmail.com

ABSTRAK

Pendekatan pemidanaan retributif menunjukkan keterbatasan dan mendorong keadilan yang berorientasi pada korban melalui pertanggungjawaban pelaku, restitusi, dan pemulihan hubungan sosial. Di Indonesia, restorative justice dilembagakan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, hubungan normatifnya dengan prinsip kompensasi korban dalam hukum pidana Islam belum banyak dikaji. Penelitian ini menganalisis penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui perbandingan dengan konsep diyat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua kerangka memiliki kesamaan prinsip dalam perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, kompensasi, dan pemulihan keseimbangan sosial, tetapi berbeda dalam struktur hukum dan kedudukan korban. Restorative justice bergantung pada persyaratan peraturan dan diskresi penegak hukum, sedangkan diyat merupakan kompensasi yang diakui secara normatif, dengan 'afwu sebagai dasar rekonsiliasi. Penelitian ini berargumen bahwa diyat dapat memperkuat restitusi yang substantif dan partisipasi korban dalam reformasi hukum pidana Indonesia.

Retributive punishment has shown its limits, prompting victim-oriented justice built on offender accountability, reparation, and social reconciliation. In Indonesia, restorative justice has been institutionalized through Attorney General Regulation No. 15 of 2020, National Police Regulation No. 8 of 2021, and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. However, its normative relationship with victim compensation in Islamic criminal jurisprudence remains underexplored. This study examines restorative justice within the Indonesian criminal justice system through a comparison with the Islamic concept of diyat. Using normative legal research, it applies statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that both frameworks share principles of victim protection, offender accountability, compensation, and restoration of social relations, yet differ in legal structure and the position of victims. Restorative justice depends on statutory requirements and institutional discretion, whereas diyat is a normatively recognized compensation, with 'afwu (forgiveness) as the basis for reconciliation. The study argues that diyat can strengthen substantive restitution and victim participation in Indonesia's criminal justice reform.

Kata Kunci: Restorative Justice, Diyat, Hukum Pidana Islam, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Perlindungan Korban, Perbandingan Hukum Pidana.

© 2026 The Author(s). Published by Yazri Harapan Nusantara, ID

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana kontemporer di berbagai yurisdiksi tengah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, yakni dari filosofi pemidanaan retributif yang bertumpu pada pembalasan dan perampasan kemerdekaan menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan pemulihan hak korban, pertanggungjawaban nyata pelaku, dan rekonsiliasi sosial sebagai orientasi utama (Widowati, 2025). Pergeseran ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan pemidanaan penjara dalam mencapai tujuan pemidanaan secara efektif (Sandoval & Kornelis, 2022). Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut tampak pada kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan melampaui 100 persen serta beban anggaran negara bagi pelaksanaan pidana penjara, sehingga mendorong urgensi pembaruan hukum melalui mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) (Arsyad & Basri, 2024)

Secara normatif, pelembagaan keadilan restoratif di Indonesia pada mulanya diakomodasi melalui kebijakan diskresi sektoral, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Pally, 2024). Orientasi tersebut kemudian memperoleh landasan yang lebih substantif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memperkenalkan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta kewajiban pembayaran ganti rugi sebagai alternatif dari perampasan kemerdekaan (Putri Relina et al., 2025).

Di sisi lain, hukum pidana Islam melalui yurisprudensi *fikih jinayah* telah meletakkan fondasi yang bercorak restoratif sejak abad ke-7 Masehi, antara lain melalui pranata *diyat* (kompensasi finansial) dan *'afwu* (pemaafan oleh korban atau ahli waris) (Zuhayli, 2002). Sistem ini secara khas menyeimbangkan dimensi keadilan distributif dan restoratif, sebab korban atau keluarganya memiliki kedudukan untuk menentukan apakah pelaku dijatuhi hukuman badan (*qisas*) atau dimaafkan dengan kewajiban membayar *diyat* (Sakti et al., 2026).

Meskipun demikian, kajian yang ada cenderung memperlakukan keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia dan prinsip kompensasi dalam hukum pidana Islam secara terpisah (Hamdi et al., 2021). Literatur nasional umumnya berfokus pada aspek prosedural penghentian penuntutan dan penyelesaian perkara di tingkat kepolisian, sedangkan kajian fikih jinayah lebih banyak menguraikan *diyat* dan *'afwu* sebagai konsep doktrinal tanpa menautkannya dengan arah pembaruan hukum pidana nasional (Fadhil, 2023). Akibatnya, hubungan normatif antara kedua kerangka tersebut, khususnya mengenai kedudukan korban, hakikat kompensasi, dan fungsi pemaafan, belum dianalisis secara komparatif dan sistematis (Aulia et al., 2021). Kekosongan ini penting karena pelembagaan keadilan restoratif di Indonesia masih bertumpu pada persyaratan administratif dan diskresi aparat penegak hukum, sehingga posisi korban belum sepenuhnya terjamin sebagai subjek yang berhak atas pemulihan (Handayani & Ichsana, 2023).

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana keadilan restoratif diatur dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? *Kedua*, bagaimana konsep *diyat* dan *'afwu* dalam hukum pidana Islam dapat menjadi perspektif komparatif untuk memperkuat perlindungan korban dan mekanisme restitusi dalam pembaruan hukum pidana nasional? Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada kajian hukum pidana komparatif dengan mengidentifikasi titik temu dan perbedaan struktural antara keadilan restoratif dan prinsip kompensasi dalam hukum pidana Islam (Arifin et al., 2024). Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mengembangkan model keadilan restoratif yang berorientasi pada korban dan tetap sejalan dengan karakteristik konstitusional serta kelembagaan sistem hukum nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, asas, dan doktrin dengan menggabungkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) (Punch, 2014). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar normatif, syarat, dan mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia (Setiawan & Afita, 2025). Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep keadilan restoratif, *diyat*, dan *'afwu* beserta tujuan hukum yang melandasinya. Adapun pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua kerangka hukum tersebut, khususnya mengenai kedudukan korban, bentuk kompensasi, dan fungsi pemaafan (Dewi Iriani et al., 2025) Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk kerangka hukum pidana Islam, bahan hukum primer mencakup teks Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah: 178 dan QS. An-Nisa: 92, serta kitab-kitab fikih jinayah klasik dan kontemporer (Aziz, 2014). Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana dan perbandingan hukum, artikel jurnal, serta karya akademik lain yang relevan dengan keadilan restoratif dan kompensasi korban. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis terhadap norma dan doktrin, pembandingan antara kedua kerangka hukum, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual yang mengintegrasikan nilai *diyat* ke dalam pengembangan keadilan restoratif pada hukum acara pidana nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik konstitusional dan kelembagaan sistem hukum Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Keadilan Restoratif dalam Hukum Positif Indonesia

Pelembagaan keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia menandai pergeseran dari paradigma retributif (Mukhlishin & Sarip, 2020), yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara (*offense against the state*), menuju paradigma yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan komunitas (Jackson, 2015). Melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum memperoleh kewenangan diskresioner untuk menghentikan penuntutan demi tercapainya keadilan restoratif (Marsudin Nainggolan, 2025). Kewenangan tersebut tidak bersifat terbuka, karena penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila tiga syarat kumulatif terpenuhi: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan

tidak melebihi Rp2.500.000 (Aulia et al., 2021). Di samping itu, peraturan ini mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian tertulis tanpa syarat antara korban dan pelaku serta respons positif dari masyarakat setempat.

Orientasi tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memperkenalkan sanksi alternatif berupa pidana pengawasan (Pasal 75), pidana kerja sosial (Pasal 85), dan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban (Jourdani et al., 2024). Ketentuan ini mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara (*depenalization*) (Presiden Republik Indonesia, 2023). Meskipun demikian, kelemahan mendasar dalam konstruksi positif ini terletak pada kedudukan keadilan restoratif yang masih ditempatkan sebagai diskresi kelembagaan kepolisian dan kejaksaan, serta terbatas pada perkara ringan (Satriawan & Lailam, 2019). Dalam perkara yang tergolong berat, seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau penganiayaan berat, mekanisme restoratif formal tidak dapat diterapkan, sehingga hak korban atas ganti rugi cenderung terabaikan dalam putusan pengadilan pidana. Perbandingan karakteristik kedua kerangka hukum dirangkum dalam Tabel 1.

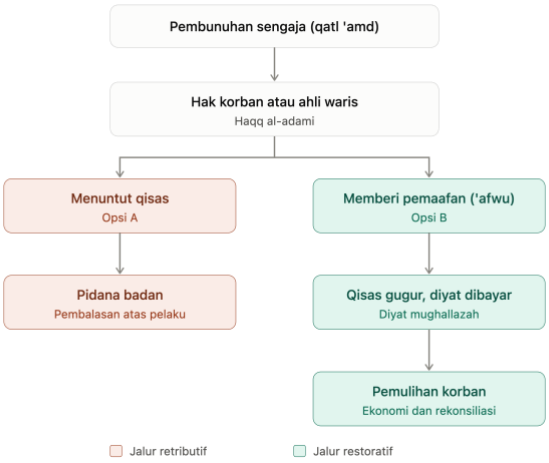
Tabel 1. Matriks Komparasi Restorative Justice dan Diyat Syariah

Indikator Komparasi	Hukum Positif Indonesia	Hukum Ekonomi Syariah / Fikih Jinayah
Dasar Hukum & Regulasi	Perja No. 15/2020, Perpol No. 8/2021, dan UU No. 1/2023 (KUHP Baru)	Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 178; An-Nisa: 92) & Ijma' Ulama Fikih
Cakupan Perkara	Terbatas pada Tindak Pidana Ringan (<5 tahun & kerugian <Rp 2,5 juta)	Dapat diterapkan pada Kejahatan Fisik Berat (Qisas/Pembunuhan & Penganiayaan)
Inisiator & Kedudukan Korban	Diskresi Lembaga Penegak Hukum (Kejaksaan/Kepolisian)	Hak Mutlak Privat Korban atau Ahli Waris Korban (Haqq Al-Adami)
Bentuk Pemulihan Hak	Ganti rugi terbatas, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan	Diyat Mughallazah/Mukhaffafah (Nilai 100 ekor unta/setara) & Pemaafan ('Afwu)

Harmonisasi dan Kontribusi Filosofis *Diyat* bagi Pembaruan Hukum Pidana: *Diyat* dan *'Afwu* dalam Fikih Jinayah

Dalam yurisprudensi fikih jinayah, *diyat* didefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku (*jani*) atau kerabatnya (*'aqilah*) kepada korban atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas kejahatan terhadap jiwa maupun anggota tubuh (Aprilianda et al., 2022). Landasan normatif utamanya adalah QS. Al-Baqarah [2]: 178, yang menyatakan bahwa siapa yang memperoleh pemaafan dari saudaranya hendaknya (yang memaafkan) menuntut dengan cara yang baik, dan (yang dimaafkan) membayar *diyat* dengan cara yang baik pula. Ayat ini menunjukkan bahwa pemaafan dan kompensasi dirancang sebagai satu kesatuan mekanisme penyelesaian.

Bagan 1. Alur Transformasi Sanksi Qisas Menjadi Diyat melalui 'Afwu



Secara teknis, *diyat* dibedakan menjadi dua kategori. *Diyat mughallazah* (berat) berlaku pada pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) yang dimaafkan oleh ahli waris dan pada pembunuhan semi-sengaja (*qatl syibh 'amd*), dengan besaran setara 100 ekor unta dengan kualifikasi umur berat, termasuk 40 ekor dalam keadaan bunting. *Diyat mukhaffafah* (ringan) berlaku pada pembunuhan karena kesalahan (*qatl khata'*), dengan besaran setara 100 ekor unta dengan kualifikasi lebih ringan dan dapat diangsur selama tiga tahun oleh *'aqilah* .

Keunggulan doktrinal fikih jinayah terletak pada konsep *'afwu* (Ahyar et al., 2021). Berbeda dengan tradisi hukum Barat yang memisahkan ranah pidana dan perdata secara tegas, hukum Islam menempatkan hak memaafkan pada korban atau ahli warisnya (*haqq al-adami*) (Trini Hastuti, 2023). Apabila korban memberikan maaf, sanksi *qisas* gugur dan bertransformasi menjadi kewajiban perdata restoratif berupa pembayaran *diyat*, sehingga alur penyelesaian perkara bergerak dari tuntutan pembalasan menuju pemulihan ekonomi korban dan rekonsiliasi para pihak.

Komparatif menunjukkan adanya kontras sekaligus potensi sintesis antara keadilan restoratif dalam hukum positif dan *diyat*. Dalam sistem hukum Indonesia, kejaksaan memegang peran sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sehingga pemulihan finansial korban sering kali tidak menjadi prioritas, sebab pidana yang dijatuhkan hakim berfokus pada penjara yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi keluarga korban (Faiz, 2016). Sebaliknya, fikih jinayah menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas melalui ganti rugi finansial yang nyata dan terukur bagi keluarga yang kehilangan penopang ekonomi (Suniehin, 2022). Keterlibatan *'aqilah* dalam pembayaran *diyat* juga membentuk tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*) yang mendorong kontrol sosial berbasis komunitas.

Atas dasar itu, integrasi filosofi *diyat* ke dalam pembaruan hukum acara pidana nasional, khususnya RUU KUHAP, dapat memperluas jangkauan keadilan restoratif (Nur et al., 2021). Prinsip tersebut dapat dikembangkan sebagai mekanisme kompensasi wajib (*mandatory restitution*) bagi tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian, misalnya kecelakaan lalu lintas. Dalam konstruksi ini, pemaafan korban yang diikuti pembayaran kompensasi dapat menjadi dasar bagi penggantian pidana penjara dengan pidana pengawasan atau ganti rugi

finansial (Zainuddin et al., 2022). Konstruksi ini paling selaras dengan *qatl khata'* dan *diyat mukhaffafah*, sehingga usulan tersebut bersifat adaptasi prinsip, bukan transplantasi norma.

Kesimpulan

Penerapan keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia dan konsep *diyat* dalam fikih jinayah bertemu pada orientasi filosofis yang sejalan, yakni mengutamakan pemulihan hak korban, pertanggungjawaban nyata pelaku, dan rekonsiliasi di atas pembalasan retributif. Meskipun demikian, keduanya berbeda secara struktural. Dalam hukum positif, penyelesaian restoratif masih diposisikan sebagai diskresi kelembagaan penegak hukum dan dibatasi pada tindak pidana ringan dengan pertimbangan ketertiban umum. Akibatnya, kedudukan korban belum sepenuhnya terjamin sebagai subjek yang berhak atas pemulihan. Sebaliknya, fikih jinayah menempatkan hak korban atau ahli waris (*haqq al-adami*) sebagai penentu penyelesaian perkara, karena pemaafan (*'afwu*) dapat menggugurkan sanksi pidana badan (*qisas*) dan menggantinya dengan kewajiban membayar *diyat*. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pemulihan korban dapat dirancang sebagai bagian integral dari penyelesaian perkara pidana, bukan sekadar akibat sampingan dari pemidanaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan adopsi skema ganti rugi wajib (*mandatory restitution*) yang diinspirasi oleh prinsip *diyat* dalam pembaruan hukum acara pidana nasional, khususnya Rancangan KUHAP. Skema tersebut diharapkan memperkuat perlindungan finansial dan keadilan yang nyata bagi korban tindak pidana, dengan tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, serta karakteristik konstitusional dan kelembagaan sistem hukum Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji kelayakan model ini melalui kajian empiris terhadap praktik penyelesaian perkara di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Daftar Pustaka

Ahyar, Djuniarti, E., Muhaimin, Kristiyanto, E. N., Nurdin, R., & Abubakar, A. (2021). Legitimation of Qanun in the Indonesian Law System. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, *549*. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.048

Aprilianda, N., Farikhah, M., & Krisna, L. A. (2022). Critical Review Selecting a Proper Law to Resolve Sexual Violence Against Children in Indonesia. *Samarah*, *6*(2). https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.9050

Arifin, Z., Al-Ansori, H., Febriana, M., & Puspitasar, R. (2024). Formulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penguntitan Perspektif HAM. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, *2*(4), 30–47.

Arsyad, M., & Basri, A. (2024). Traditional and modern maritime economic systems in Indonesia. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, *8*(3), 563–576. https://doi.org/10.29408/fhs.v8i3.36587

Aulia, Y., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE LEGISLATION PROCESS. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, *6*(1). https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.109

Aziz, S. (2014). KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam. *Al-Ahkam*, *24*(2). https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.145

Dewi Iriani, Muhammad Fauzan, Ayu Hudzaifah, Joe Rey Acob, & Daffa Maulidio Inzaghi. (2025). Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines. *Jurnal Jurisprudence*. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v15i1.8716

Fadhil, M. (2023). Criminal Law Reform in Indonesia : The Perspective on Freedom of Expression and Opinion. *Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, *9*(2), 128–146. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.128-146

Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dimensions of Judicial Activism In. *Jurnal Konstitusi*, *13*(2).

Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603

Handayani, F. A., & Ichsana, M. (2023). Reorientasi Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Paradigma Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.

Jackson, V. C. (2015). Constitutional law in an age of proportionality. *Yale Law Journal*, *124*(8).

Jourdani, G. B., Sanusi, & Bhaliq, R. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Produk Halal Atas Transaksi secara Online. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*.

Marsudin Nainggolan. (2025). *Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. Dandapala.

Mukhlishin, M., & Sarip, S. (2020). KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM: MENYOAL KONSEP KEADILAN HUKUM HANS KELSEN PERSPEKTIF "AL-'ADL" DALAM AL-QUR'AN. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(1). https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954

Nur, M., Salda, M., & Hamdani, H. (2021). The Politics of Criminal Law on The Protection of Rape Victims Based on the Qanun of Jinayah in Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.20311

Pally, H. (2024). Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tumou Tou Law Review*. https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.48170

Presiden Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, (16100), 1–345.

Punch, K. F. (2014). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Putri Relina, R., Sakti, A., & Tolapa, M. (2025). Digital regulatory dynamics and criminal justice reforms. *Geoforum*, *158*, 103892. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.103892

Sakti, A., Arsyad, M., & Hasniah, H. (2026). Legal protection and victim restitution in criminal justice. *Journal of Rural Studies*, *112*, 103120. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103120

Sandoval, E. B., & Kornelis, Y. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK? *Journal of Judicial Review*, *24*(1). https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6732

Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, *16*(3). https://doi.org/10.31078/jk1636

Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Das Sollen*.

Suniehin, S. (2022). Law and morality: problems of interaction in the context of modern realities. *Yearly Journal of Scientific Articles "Pravova Derzhava,"* (33). https://doi.org/10.33663/1563-3349-2022-33-186-197

Trini Hastuti, L. (2023). Navigating Legal Boundaries: A Cross-Jurisdictional Comparison of Qanun Jinayat on Non-Muslims in Aceh and Brunei Darussalam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *21*(2). https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5339

Widowati, W. (2025). Criminal Law and Juvenile Delinquency: An Analysis of Legal Approaches to Juvenile Offenders. *Journal Evidence Of Law*, *4*(1). https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1172

Zainuddin, M., Mubarok, Z., & Bachriani, R. D. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam. *Semarang Law Review (SLR)*.

Zuhayli, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Fiqh Jinayah)*. Dar al-Fikr.